



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt. G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh Wilayah Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 5 Februari September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor: 361/Pdt.G/2011/PA. Blk. tanggal 12 September 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 3 Nopember 2001, di Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 10 B, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa, yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH;
5. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah kebun seluas 200 m² yang terletak di Lingkungan Bonto Manai, Kelurahan Borongrappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
6. Bahwa, Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak di catat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun di rumah kediaman bersama, dan selama kurang waktu tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun, dan sekarang anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
8. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada akhir tahun 2004, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis yang disebabkan karena:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN
 - b. Tergugat pergi membawahkan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN
 - c. Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin
9. Bahwa, pada tahun 2004, pada saat itu Tergugat ke Malaysia mencari nafkah, setelah dua tahun, Tergugat menikah di Malaysia dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN dan mempunyai satu orang anak, pada tahun 2006 Tergugat kembali ke Bulukumba dan hidup rukun dengan Penggugat, namun pada tahun 2009 Tergugat pergi membawa perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN dan sampai sekarang keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui;
10. Bahwa, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih dua tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin;
11. Bahwa, karena sifat dan perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Penggugat;
2. Menyatakan pemikahan Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 3 Nopember 2001, di Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 10 B, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;



4. Pengiriman salman putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa;

Saksi-saksi.

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa:

- saksi bersaudara kandung dengan Penggugat;
- Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001, dinikahkan oleh IMAM dengan mahar kebun cengkeh dengan luas 10x20 m², walinya adalah WALI



NIKAH ayah kandung Penggugat sendiri, sedangkan saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

- Status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah hejaka dan perawan dan tidak pernah sesuan.
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
 - Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun. Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alatnya yang jelas.
2. SAKSI II, memberitak keterangan dibawah sumpah bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, sedangkan tergugat bernama TERGUGAT adalah suan Penggugat
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 di rumah orang tua Penggugat oleh IMAM dengan mahar berupa kebun cengkeh dengan ukuran 10 x 20 m. Terletak di Lingkung Bontomanai, Kelurahan Borongrappoa. Walinya adalah WALI NIKAH ayah kandung Penggugat sendiri, sedangkan saksi-saksinya masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II. Status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan hejaka dan tidak pernah sesuan.
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun selama 4 tahun dan telah dikaruniai seorang anak.
 - Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.



- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih dan dua tahun dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberj nafkah kepada Penggugat maupun kepada anaknya dan Tergugat tidak sedangkan Tergugat tidak dapat dihubungi karena alamat Tergugat tidak diketahui secara pasti.
- Penggugat membenarkan keterangan saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, seingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara mi dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dalil Penggugat akan menceraikan Tergugat dengan alasan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anak-anaknya selama lebih dan dua tahun.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang menurut Undang-Undang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya bersumber dan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diajukan oleh Penggugat yang saling mendukung antara saksi pertama dan saksi kedua, menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan ternyata pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 14 KHI, dan tidak ada halangan yang dapat mencegah perkawinan tersebut sebagaimana Pasal 39 KHI, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2001 harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai anak laki-laki diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, namun kemudian Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan tahun 2009 Tergugat meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu /dua tahun lebih, Penggugat tidak pernah lagi mendapat nafkah dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak diketahuilagi alamatnya yang jelas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut;

- Penggugat dan Tergugat, menikah pada tanggal, 3 November 2001 dengan wali nikah WALI NIKAH ayah kandung Penggugat (wali mujbir).
- Penggugat tinggal bersama dan rukun dengan tergugat selama empat tahun lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Tergugat telali menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun tanpa memberikan nafkah;
- Alamat jelas Tergugat saat ini tidak diketahui secara pasti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, akibat Tergugat telah menikah lagi dan meninggalkan penggugat selama dua tahun tanpa ada jaminan hidup, hal tersebut menunjukkan penggugat dengan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak ada lagi niat untuk kembali menyambung kehidupan rumah tangganya.



Memimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menampakkan sikapnya untuk tetap mau bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sebab Tergugat sebagai suami tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami yang membuat Penggugat menderita lahir bathin sehingga sekalipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan sikap tidak mampu mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di kemukakan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan iniuk hidup rukun bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi inaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pa1 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Irus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ni menyangkut perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menyatakan pemikahan Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan pada tanggal 3 Nopember 2001, adalah sah menurut hukum;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salman putusan ni kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 han sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ni sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ni dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada han Rabu tanggal 18 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 *Safar* 1432 H. oleh kami, Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketua majelis, Muh.Arief Ridha,S.H,M.H. dan Nurhayati Mohammad. S.Ag, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Hajrah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H

Ttd

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Perincian biaya perkara

- Administrasi : Rp. 50.000,-
- Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 200.000,
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000
- jumlah : Rp.291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)